



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 107 / 2014

TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM AL A'RAAF
GENTAN, KECAMATAN BAKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Kepala TK ISLAM AL A'RAAF Nomor: 05 / TKIA / I / 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan** : a. Surat Kepala TK ISLAM AL A'RAAF Gentan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK ISLAM AL A'RAAF Gentan tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 26 Maret 2010;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan izin :
Untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, Kepada :
Nama : TK ISLAM AL A'RAAF Gentan
Alamat : Jl. Mangesti No.G-9 Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 17 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Salinan Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Bupati Sukoharjo
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Baki
Camat Baki
Arsip